

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Bantul menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak satu DIPA pada tahun 2017 sebagaimana disampaikan di bawah ini.

A. TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA YANG DITERIMA

1. Tugas Pembantuan Yang Diterima dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan (*medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang meliputi satu program yaitu **Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura**, dengan total anggaran sebesar Rp3.105.000.000,00. Program tersebut meliputi dua kegiatan yaitu

Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan serapan sebesar Rp2.955.610.662,00 dan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Holtikultura dengan anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dan serapan sebesar Rp65.878.662,00.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 bahwa untuk tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah disajikan dengan format yang meliputi: (1) dasar hukum, (2) instansi pemberi tugas pembantuan, (3) satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan, (4) program dan kegiatan yang diterima, (5) sumber dan jumlah anggaran, dan (6) permasalahan dan solusi. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaporan telah dilaksanakan melalui *web* Monev Bappenas <http://e-monev.bappenas.go.id/> dan *web* Monev APBN DIY <http://e-monev.bappenas.go.id/> yang dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat (lihat Tabel 5.1).

Tabel 5.1
Program Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Bantul Tahun 2017


No.	Satker	Kementerian/Lembaga pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
							(Rp)	(Rp)	
1	SP DIPA-	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura			3.105.000.000	2.955.610.662	
					Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		3.000.000.000		
					1. Kawasan Aneka Cabai		3.000.000.000	2.889.732.000	100%
						-Kontrak tanggal 28 April 2017 nomor 020/1175 tentang Pekerjaan Pengadaan Cultivator untuk Petani Cabai Besar Sebanyak Satu Paket, nomor 020/1176 tentang Pekerjaan Pengadaan Cultivator untuk Petani Cabai Rawit Sebanyak Satu Paket.			

No.	Satker	Kementerian/Lembaga pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
							(Rp)	(Rp)	
						-Cultivator Cabai besar dan cabai rawit sudah sampai ke petani. BAST Cultivator Cabai Rawit No. 09/BAST/PPK-CR/Diperpautkan/V/2017 tgl 26 Mei 2017 SPP No. 00008/Diperpautkan Kab. Bantul (04) tgl 09-06-2017. BAST Cultivator Cabai Besar No. 10/BAST/PPK-CB/Diperpautkan/V/2017 tgl 26 Mei 2017 SPP No. 00007/Diperpautkan Kab. Bantul (04) tgl 09-06-2017			
						-Mulsa cabai besar cabai rawit sudah sampai ke petani. BAST Mulsa Cabai Rawit No. 06/BAST/PPK-CR/Diperpautkan/V/2017 tgl 11 Mei 2017 SPP no 00005/Diperpautkan Kab. Bantul 07-06-2017. BAST Mulsa Cabai Besar No. 05/BAST/PPK-CB/Diperpautkan/V/2017 tgl 11 Mei 2017 SPP No. 00006/Diperpautkan Kab. Bantul (04) tgl 07-06-2017.			

No.	Satker	Kementerian/Lembaga pemberi TP	SKPD	Program	Kegiatan	Keluaran (Output)	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)
							(Rp)	(Rp)	
						-SP2D Cultivator Cabai Rawit Nomor 170301303008688 tanggal 13 Juni 2017. -SP2D Cultivator Cabai Besar Nomor 170301303008746 tanggal 13 Juni 2017. -SP2D Mulsa Cabai Rawit Nomor 170301303008699 tanggal 13 Juni 2017. -SP2D Mulsa Cabai Besar Nomor 170301303008700 tanggal 13 Juni 2017.			
						-Sarana Produksi Cabe Rawit Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak no. 22/KONTRAK/CABE RAWIT/TPH BUN/XI/2017 tgl 07-11-2017 BAST no. G902/EY/XI-23/2017 tgl 23-11-2017 SP P No. 00019/Diperpautkan Kab. Bantul (04) tgl 06-12-2017 SP2D Nomor 170301303023499 tgl 8 Desember 2017			
					Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Holtikultura		105.000.000,00		
					1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		51.000.000,00	20.528.662,00	100%
					2. Layanan Perkantoran		54.000.000,00	45.350.000,00	100%

Sumber: DPPKP, 2018

Dalam grafik berikut ini ditampilkan pertumbuhan jumlah dana tugas pembantuan dan urusan bersama tahun 2010-2017.



Grafik 5.1
Perkembangan Jumlah Dana Tugas Pembantuan dan Dana Urusan Bersama Tahun 2010-2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016, semakin ke depan besaran dana pembantuan dan urusan bersama semakin kecil karena dialihkan menjadi DAK. Dana urusan bersama diberikan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2011 dan berakhir tahun 2014, ketika kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) selesai. Selanjutnya tidak ada lagi dana urusan bersama.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi secara umum pada penyelenggaraan tugas pembantuan dan urusan bersama yang diterima Kabupaten Bantul dalam tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pada aspek perencanaan, belum semua kementerian/lembaga menyampaikan informasi awal pagu indikatif Tugas Pembantuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Proaktif dengan melakukan konsultasi ke Eselon I Kementerian/Lembaga; - Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan pedoman terkait lainnya.

Sumber: DPPKP, 2018

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DAERAH BAWAHAN

Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2017 tidak memberikan tugas pembantuan pada daerah bawahan.